

The background of the page is a repeating pattern of the Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya logo. The logo is a shield-shaped emblem with a central figure, surrounded by the text 'UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945' and 'SURABAYA'.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Wedoro Klurak

Pengambilan nama Wedoro, konon katanya di desa ini banyak terdapat Doro alias burung merpati. Namun itu hanyalah sebuah mitos. Yang benar, asal-usul nama Wedoro berasal dari kata wit (pohon) dan ndoro yang berarti raden, jeragan (bos), orang yang hidup berkecukupan dan mempunyai sifat yang baik. Jadi tidak mengherankan jika dalam desa ini masyarakatnya mempunyai kepribadian baik, sopan tingkah lakunya, lembut tutur katanya, dan mayoritas jeragan sandal jika dilihat dan dicermati lebih mendalam dari asal-usul kata Wedoro, tidaklah pantas orang Wedoro mempunyai kepribadian jelek, buruk tingkah lakunya, dan kasar tutur katanya. Berikut nama-nama dusun yang ada di Desa Wedoro yaitu :

1. Wedoro Madrasah
2. Wedoro Sukun
3. Wedoro Masjid
4. Wedoro Candi
5. Wedoro Belahan
6. Wedoro Timpian
7. Wedoro Utara

Dari sekian banyak nama Wedoro, masing-masing mempunyai ciri khas berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Berikut sekelumit pejabarannya:

1. Wedoro Madrasah

Ciri khasnya Wedoro bagian ini yakni, adanya bangunan sekolah madrasah yang digunakan untuk aktifitas belajar-mengajar secara formal antara Sang murid dengan Sang guru.

2. Wedoro Sukun

Ciri khasnya di Wedoro bagian ini dulunya terdapat banyak pohon sukun yang tumbuh dan berkembang. Tapi sayangnya kini pohon-pohon itu sudah musnah akibat ditebangi oleh tangan-tangan manusia. Faktornya tak lain adalah karena makin padatnya jumlah penduduk.

3. Wedoro Masjid

Ciri khas desa wedoro bagian ini adalah adanya masjid yang cukup besar sehingga bisa digunakan untuk sholat jama'ah dan pengajian para penduduk di kampung Wedoro pada umumnya. Yang mana masjid ini juga bisa dibuat sebagai ajang bersilaturahmi sedesa Wedoro.

4. Wedoro Candi

Ciri khas desa Wedoro bagian ini, dahulu kala di tempat ini terdapat bangunan candi. Namun entah kini sudah tidak ada jejak keberadaan candi itu tepatnya sebelah mana. katanya sih,,candi gaib..namun yang saya tahu di Wedoro Candi sangat ramai pertokohan sepatu, sandal dan tas.

5. Wedoro Belahan

Diberi nama "Belahan", kerana desa ini terdapat di belahan atau perbatasan desa Wedoro dengan desa seberang yakni Ngingas.

6. Wedoro Timpian

Ciri khasnya, wedoro bagian ini dahulu kala para penduduknya mayoritas memproduksi tempe.

7. Wedoro Utara

Nama ini diambil karena desa Wedoro bagian ini terdapat di ujung paling utara desa Wedoro.

Desa Wedoro dahulu kala berada dalam kekuasaan Mbah Bajuri, beliau adalah orang yang ahli ilmu kanoragan yang berhasil menjadi penguasa babad tanah Wedoro. Hampir seluruh lapisan masyarakat desa Wedoro mengakui akan kehebatan ilmu beliau. Diantara kehebatan ilmunya ialah: bisa menyembuhkan orang sakit, bisa berjalan di atas udara, dan bisa berubah menjadi singa. Pada masa Mbah Bajuri, datang empat orang Ulama' dari Arab yakni; Syekh Al-Akbar, Ahmad Khoirul Anam, Ahmad Zainuddin, dan Abdul Adzim. Kedatangan para Ulama' ini mempunyai misi Islamisasi. Nah, pada waktu para Ulama' tersebut mengetahui jika desa Wedoro berada dalam kekuasaan Mbah Bajuri, maka ke-4 Ulama tersebut menikahkan Mbah Bajuri dengan Mbah Lin (seorang wanita keturunan Arab-India). Pernikahan ini dijadikan sebagai alternatif untuk menyebarkan Islam di desa Wedoro. (Dari pernikahan inilah terletak asbabun nuzulnya mengapa mayoritas orang Wedoro wajahnya mayoritas blesteran Arab-India).

Bisa diperkirakan Mbah Bajuri adalah orang Jawi tulen yang beragama Hindu-Budha, namun setelah menikah dengan Mbah Lin beliau masuk Islam. Karena Mbah Bajuri merupakan orang yang mempunyai peranan dan pegasaruh yang sangat besar di desa Wedoro kala itu, maka ketika Mbah Bajuri masuk Islam, secara otomatis warga desa setempat juga mengikuti agama yang dianut oleh Mbah Bajuri,

yakni Islam. Sebab, masyarakat Jawi tulen pada umumnya masih bersifat sinkretik dan mereka menjadikan sang raja sebagai pimpinan yang mempunyai kekuasaan mutlak. Anak turun dari Mbah Bajuri awalnya diberi julukan Poro Kang Mas karena merupakan keturunan darah biru dari Mbah Bajuri “Sang Penguasa Alam Desa Wedoro”. Namun stratifikasi ini kemudian dihapuskan. Karena keturunan Poro Kang Mas tidak ingin mendapat gelar seperti itu. Sebab Poro Kang Mas di desa Wedoro diidentikkan dengan orang-orang malas yang tidak mau bekerja dan mengandalkan pemberian dari orang, faktor lain yang mendasari dihapusnya gelar Poro Kang Mas adalah karena pada hakekatnya semua manusia itu sama di hadapan Allah.

Dahulu desa Wedoro terkenal sangat angker dan banyak menyimpan hal-hal mistik. Namun kini Wedoro lebih dikenal dengan home industri sepatu-sandal, sebab mayoritas para penduduk di desa ini memproduksi sandal. Dan semenjak berdirinya pertokoan sepatu-sandal, Wedoro makin ramai dan banyak dikunjungi wisatawan dari luar kota.

4.1.2 Profil Desa Wedoro Klurak

Desa Klurak merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di sebelah tenggara pusat kota Sidoarjo. Untuk menuju desa Klurak aksesnya cukup mudah yaitu dari alun-alun Sidoarjo lurus ke selatan sampai lampu merah Candi, sebelum Polsek Candi belok kiri Lurus terus ke timur Sampai menemukan perempatan ke 2, sampai di perempatan kedua ini berarti anda sudah masuk wilayah Desa Klurak. Desa Klurak memiliki letak yang unik karena memiliki perbatasan dengan 6 Desa. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Candi sayangan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalipecabean, sebelah utara berbatasan dengan Desa Bigo dan Wedoro Klurak, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonsari dan Ngampelsari. Masyarakat di desa Klurak cukup beragam baik agama, pekerjaan, atau pendidikannya. Selain itu desa Klurak juga masih hijau terbukti dengan banyaknya lahan pertanian yang berada di desa ini. Masyarakat di Desa Klurak juga banyak yang menjadi petani, hasil pertanian tersebut antara lain Beras, Timun, Jagung, Ubi dan lain sebagainya. Dalam segi pendidikan Desa Klurak memiliki TPQ, Sekolah Dasar dan MI. Dari data yang kami peroleh yang diterangkan oleh bapak Samsul Huda M, si selaku Carik Desa Klurak, Desa ini memiliki 7 RW dengan 34 RT yang ada di dalamnya. dengan rincian :

RT 1, 2, 3, 4 masuk wilayah RW 1

RT 5, 6, 7 masuk wilayah RW 2

RT 9, 10, 11, 12, 18, 19 masuk wilayah RW 3

RT 13, 14, 15, 16, 17 masuk wilayah RW 4

RT 20, 21, 22, 23, 24 masuk wilayah RW 5

RT 26, 27, 28, 29, 30 masuk wilayah RW 6

RT 31, 32, 33, 34 masuk wilayah RW 7

NB: RW 1 - 4 masuk wilayah dusun/ desa sedangkan RW 5 - 7 masuk wilayah Perumahan.

4.1.3 Visi, Misi dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Wedoro Klurak

Visi Desa Wedoro Klurak

Proses penyusunan RKPD Wedoro Klurak sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Wedoro Klurak ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Wedoro Klurak maupun para pihak yang berkepentingan. RKPD adalah pedoman program kerja untuk masa 1 tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang diinginkan Desa Wedoro Klurak cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Wedoro Klurak merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 6 tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Wedoro Klurak disebut juga sebagai Visi Wedoro Klurak walaupun Visi Desa secara normative menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga desa melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan pelaksanaannya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan Desa yang merupakan harapan dan doa semakin mendekati dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Wedoro Klurak, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Wedoro Klurak sebagai berikut :

“TERCIPTANYA MASYARAKAT DESA WEDORO KLURAK YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, AMAN DAN TERTIB DENGAN MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM SERTA NORMA-NORMA AGAMA DAN ADAT ISTIADAT YANG LUHUR”

1. SEJAHTERA

Arti akan sejahtera sangatlah luas karena sudah memuat akan segala aspek kebutuhan manusia, maka perlunya peningkatan kesejahteraan melalui berbagai hal dan masyarakat sendiri yang akan memutuskan/menentukan tingkat kesejahteraannya sendiri, karena itu harus mau bekerja keras untuk mengusahakan atau membuat lapangan kerja baru guna mencapai kesejahteraan

itu sendiri. Pemerintah berposisi memberikan umpan, sedang masyarakat diharapkan akan mampu menangkap umpan itu akan kemudian mengembangkan dan mewujudkannya.

2. DEMOKRATIS

Menjamin kebebasan berbeda pendapat dan menerima saran/pendapat orang lain, tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

3. AMAN DAN TERTIB

Yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram, tenang dan kondusif dengan menghormati, mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum, norma, agama dan norma adat serta nilai-nilai positif yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat.

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang dan diharapkan akan terwujudnya masyarakat desa yang maju dalam bidang pertanian maupun industry kecil, yang ada dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur.

Misi Desa Wedoro Klurak

Merupakan turunan dari Visi Desa yang merupakan tujuan jangka lebih pendek dari Visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah Visi. Dengan kata lain Visi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi yang diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang.

Berikut merupakan Visi dari Desa Wedoro Klurak sebagai berikut :

1. Menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan berkeTuhanan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar pintar, professional, berdaya guna untuk membangun dan mengolah potensi desa.
3. Mendorong masyarakat desa tetap memiliki ciri khas budaya/tradisional sehingga dapat menjadi nilai tambah tersendiri.
4. Memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk dapat diambil manfaatnya tanpa merusak lingkungan dan tetap berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati HAM dan Supremasi Hukum.

6. Mewujudkan kesadaran akan kebersamaan, persatuan, ketentraman, kekeluargaan, dan gotong royong agar mempunyai rasa tanggung jawab dalam bidang masing-masing serta saling menghormati.
7. Membina hubungan baik dan kerjasama antar berbagai lembaga, Dinas, instansi dari luar maupun dari dalam negeri untuk mewujudkan program yang telah direncanakan.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan dan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan interpreneur atau wirausahawan.
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengelola hasilnya.

4.1.4 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Wedoro Klurak

Penduduk memang dapat menjadi dasar dalam pembangunan, namun disisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan Pendidikan dan kesehatan yang layak. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk diantaranya terjadi kelaparan yang menimbulkan terjadinya peningkatan angka jumlah kematian, tidak tercukupinya ketersediaan pemukiman, meningkatnya tingkat kriminalitas sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat keempat di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 tercatat sebanyak 2,24 juta jiwa berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 (Sumber BPS Kabupaten Sidorajo). Jumlah penduduk KAbupaten Sidoarjo mengalami peningkatan sekitar 10,91 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

Desa Wedoro Klurak merupakan salah satu desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas daerah seluas 126.508 Ha. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Jumlah penduduk Desa Wedoro Klurak Tahun 2016 tercatat sebesar 4.632 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.322

jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.291 jiwa dengan mayoritas bermata pencaharian pegawai swasta.

1. Pendidikan Penduduk

Tabel
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wedoro Klurak

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
TK	58	53	111
SD	125	145	270
SMP	90	80	170
SMA	102	102	204
Akademi	170	109	279
Sarjana	181	107	288

Sumber : Rekapitulasi Data Kependudukan Desa Wedoro Klurak Tahun 2016

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal dan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Berdasarkan Tabel tingkat pendidikan penduduk desa dapat dilihat bahwa penduduk Desa Wedoro Klurak mayoritas berpendidikan sampai dengan Sarjana. Hanya sekian kecil yang berpendidikan rendah, yaitu tamat TK sebanyak 111 orang, SMP sebanyak 170 orang.

4.1.5 Mata Pencaharian dan Angkatan Kerja Penduduk Desa Wedoro Klurak

1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Wedoro Klurak

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Penduduk Desa Wedoro Klurak

Jenis Pekerjaan	Laki – Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
Petani	68	98	166
Nelayan	2	-	2
Pedagang	63	29	92
Sopir	3	-	3
Buruh	71	126	197
Pegawai Negeri Sipil	45	30	75
Tentara Nasional Indonesia	19	-	19
Polri	3	-	3
Pegawai Swasta	769	1018	1787

Sumber : Rekapitulasi Data Kependudukan Desa Wedoro Klurak Tahun 2016

Dari Table mata pencaharian penduduk dapat disimpulkan mayoritas penduduk Desa Wedoro Klurak bekerja sebagai Pegawai Swasta yaitu sebanyak 1787 (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang. Sedangkan pekerjaan lainnya yakni Petani sebanyak 166 (serratus enam puluh enam) orang, Nelayan 2 (dua) orang, Pedagang 92 (Sembilan puluh dua orang), Sopir 3 (tiga) orang, Buruh 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) orang, Pegawai Negeri Sipil 75 (tujuh puluh lima) orang, Tentara Nasional Indonesia 19 (Sembilan belas) orang dan Polri 3 (tiga) orang.

2. Angkatan Kerja Penduduk Desa Wedoro Klurak

Tabel 4.2
Tenaga Kerja Berdasarkan Usia

Tenaga Kerja	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Penduduk Usia 0-5 Tahun	59	68
Penduduk Usia 6-10 Tahun	196	181
Penduduk Usia 11-15 Tahun	275	239
Penduduk Usia 16-20 Tahun	209	221
Penduduk Usia 21-25 Tahun	178	136
Penduduk Usia 26-30 Tahun	137	141
Penduduk Usia 31-35 Tahun	164	194
Penduduk Usia 36-40 Tahun	195	230
Penduduk Usia 41-45 Tahun	295	268
Penduduk Usia 46-50 Tahun	228	193
Penduduk Usia 51-55 Tahun	137	119
Penduduk Usia 56-60 Tahun	97	120
Penduduk Usia 60 Tahun Keatas	198	181
Jumlah	2.322	2.291
Total Keseluruhan	4.632	

Sumber : Rekapitulasi Data Kependudukan Desa Wedoro Klurak Tahun 2016

Berdasarkan Tabel diatas penduduk usia 18-56 Tahun yang bekerja sebanyak 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) orang, dan yang belum/tidak bekerja sebanyak 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) orang. Artinya dari jumlah total 4.632 (empat ribu enam ratus tiga puluh dua) sekitar 70% penduduk Desa Wedoro Klurak bekerja.

4.1.6 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar Kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap peraturan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pengelolaaannya.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak, Bantuan keuangan dari Pemerintah. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.996.498.184,14,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Poin Empat Belas) yang bersumber dari :

a.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	58.000.000,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1) Dana Desa	Rp.	1.016.123.000,00
	2) Bagi Hasil Pajak (BHP)	Rp.	331.971.753,00
	3) Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	409.104.091,00
	4) Restibusi Daerah	Rp.	24.229.119,00
c.	Bantuan Keuangan		
	1) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	154.794.089,60
d.	Pendapatan Lain-Lain	Rp.	2.275.131,54

Jumlah Pendapatan Rp. 1.996.498.184,14

2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun asumsi belanja desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 895.767.021,40
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 772.439.764,13
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 273.100.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 185.879.919,80
Total Belanja	Rp. 2.127.186.705,33

3. Pembiayaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (ADD)	Rp. 2.074.354,96
2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (BHP)	Rp. 23.215.877,08
3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Restibusi Daerah	Rp. 650.800,80
4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (APBN)	Rp. 103.316.764,13
5) Silpa Bunga	Rp. 389.389,22
6) Silpa PAD	Rp. 1.041.335,00
Jumlah Pembiayaan	Rp. 130.688.521,19

4.1.7 Prioritas Program dan Kegiatan

Permasalahan yang ada di desa bukan semata-mata disebabkan oleh permasalahan internal saja, melainkan juga disebabkan oleh permasalahan makro baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar apabila tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Prioritas program dan kegiatan Desa Wedoro Klurak tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program Kegiatan yang Berasal dari Pagu Indikatif Desa

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Musyawarah desa

- b. Pengukuhan dan Perekrutan Perangkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa
 - d. Pendapatan Desa
 - e. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
 - f. Operasional Kantor
 - g. Operasional RT / RW
 - h. Operasional BPD
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Perawatan saluran Irigasi Tersier
 - b. BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)
 - c. Pembangunan TPS
 - d. Pengukuran Jalan ke TPS
- III. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
- a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan PKK
 - b. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
 - c. Kegiatan Peringatan Perayaan dan Hari Besar
 - d. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud Rosela)
 - e. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
 - f. Kegiatan Pembinaan Ibu dan Anak / Posyandu
- IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pemberdayaan masyarakat dalam membudidayakan ikan patil, ikan nila, ikan bandeng
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan jual beli hasil budidaya, seperti hasil perikanan.
 - c. Pelatihan Sistem Keuangan Desa.

2) Program Kegiatan yang Didanai Pendapatan Asli Desa

Program dan kegiatan yang didanai oleh pendapatan asli desa adalah BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)

3) Program Kegiatan yang Didanai Bantuan Keuangan Provinsi

Program dan kegiatan yang didanai oleh bantuan keuangan provinsi adalah untuk kegiatan peringatan hari besar, seperti peringatan hari 17 Agustus yang diadakan setiap tahunnya sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Adapun kegiatan

keagamaan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan desa setempat yaitu Al-Hidayah, dimana kegiatan yang selalu dilakukan secara rutin setiap minggunya yaitu pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan oleh anak-anak kecil setempat yang berumur sekitar 5 sampai 7 tahun yaitu Kegiatan membaca Al-Quran secara rutin di Taman Pendidikan Quran.

4.1.8 Badan Permusyawaratan Desa Wedoro Klurak

Badan permusyawaratan desa atau yang disingkat dengan (BPD) merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang masa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah. Anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Susunan pengurus BPD Desa Wedoro Klurak :

Ketua	: Ahmad Solichin
Wakil Ketua	: Sumarlik
Sekretaris	: Darojatul Ulah
Anggota	: M. Rokibi
Anggota	: Muliohadi
Anggota	: Sugiarto
Anggota	: Abas

4.1.9 Kelembagaan Masyarakat Desa Wedoro Klurak

Didalam UU desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) antara lain rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pos pelayanan terpadu (Posyandu), dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD). Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan LKD diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Desa Wedoro Klurak memiliki lembaga kemasyarakatan desa dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

7. Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Wedoro Klurak

Ketua LPMD PEN : Irfanuddin
 Ketua LPMD Pemuda : Mochamad Saiful
 Ketua LPMD Ket : Didik Hidayat
 Ketua LPMD WAK : Riyasak
 Ketua LPMD Perempuan : Jama'ani
 Ketua LPMD Sosial/Linmas : M Yajid
 Ketua LPMD Agama : ABD Rofiq
 Ketua LPMD Pemda : Suwarji

Ketua LPMD Kesehatan : Faiqotul Himmaha
 Ketua LPMD Sekretaris : Moegihardjo, Ir
 Ketua LPMD Sekretaris / Pilkades : Maman Suwarno

8. Data Pejabat Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Wedoro Klurak

- | | |
|---|--|
| 1. Ketua RW 01 Dusun Kedungrejo :
Abdul Wachid | 20. Ketua RT 05/03 : Suwitnyo |
| 2. Ketua RW 02 Dusun Kedungmulyo :
Ali Zuladim | 21. Ketua RT 06/03 : Januar
Roy Saputra |
| 3. Ketua RW 03 Dusun Griya Permata
Hijau : Rachman Hariono, SS | 22. Ketua RT 07/03 : Ir.
Safa'at Junaedi |
| 4. Ketua RW 04 Dusun Griya Permata
Hijau : Manfaat Triiono | 23. Ketua RT 08/03 : Didik
Heri Kusnaedi |
| 5. Ketua RW 05 Dusun Sentra Alam :
Surnadi | 24. Ketua RT 09/03 : Handoko |
| 6. Ketua RT 01/01 : Miftakhur Rofiqih | 25. Ketua RT 10/03 : Agus
Prayitno |
| 7. Ketua RT 02/01 : Suhar | 26. Ketua RT 01/04 : Sigiarto |
| 8. Ketua RT 03/01 : Sariadi | 27. Ketua RT 02/04 : Sukardi |
| 9. Ketua RT 04/01 : Hamzah | 28. Ketua RT 03/04 : Dedik
Agus Hariyanto |
| 10. Ketua RT 05/01 : Kusmantoyo | 29. Ketua RT 04/04 : Prasetyo
Hardianto |
| 11. Ketua RT 06/02 : Aladi | 30. Ketua RT 05/04 : Said
Fanani |
| 12. Ketua RT 07/02 : Zainul Imron | 31. Ketua RT 06/04 : Suryadi |
| 13. Ketua RT 08/02 : A. Syaichu Amrulloh | 32. Ketua RT 07/04 : Wawan
Suprambodo |
| 14. Ketua RT 09/02 : Sutrisno | 33. Ketua RT 08/04 : Suryanto |
| 15. Ketua RT 10/02 : Mat Nidomi | 34. Ketua RT 01/05 :
Heritarwoco |
| 16. Ketua RT 01/03 : Kasmuni | 35. Ketua RT 02/05 : Dodik
Pristiwahono |
| 17. Ketua RT 02/03 : Candidus Canopi
Pitojo | 36. Ketua RT 03/05 : Wiwit
Utami, SH |
| 18. Ketua RT 03/03 : Jermia Eduward
Manat | |
| 19. Ketua RT 04/03 : Teguh Budi Cahyono | |

9. Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Wedoro Klurak

Ketua : Riswan Dwi Priantoro
 Sekretaris : Zahrotul Wafa

4.1.10 Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wedoro Klurak Tahun 2020

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Pengelolaan ADD meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua tahapan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan.

Tabel 4.3

Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	DANA DESA	SILPA DANA DESA TAHUN 2019	PILKADES	TOTAL ANGGARAN DESA
			JUMLAH TOTAL	DAU	BAGI HASIL						
107	Candi	Karangtanjung	416,622,424.00	377,228,520.00	39,393,904.00	352,802,597.00	24,229,119.00	826,499.00			1,620,153,140.00
108	Candi	Sumorame	422,258,906.00	382,332,042.00	39,926,864.00	355,165,600.00	24,229,119.00	876,074.00			1,677,725,625.00
109	Candi	Njamseltari	431,471,082.00	390,973,157.00	40,797,925.00	368,144,196.00	24,229,119.00	814,814.00		179,954,820.00	1,818,613,217.00
110	Candi	Balongabus	368,052,588.00	333,251,224.00	34,801,364.00	296,056,700.00	24,229,119.00	855,734.00			1,699,245,780.00
111	Candi	Balongdowo	472,865,282.00	428,153,311.00	44,711,971.00	338,559,352.00	24,229,119.00	1,027,909.00		169,045,758.00	2,032,608,511.00
112	Candi	Kendajepcebayan	387,936,005.00	351,254,557.00	36,681,448.00	300,014,590.00	24,229,119.00	1,015,493.00		152,641,565.00	1,880,314,279.00
113	Candi	Kedunggeluk	507,184,465.00	459,227,429.00	47,957,036.00	437,890,656.00	24,229,119.00	1,089,697.00			2,059,001,240.00
114	Candi	Kalipcebayan	375,991,925.00	340,439,854.00	35,552,071.00	386,844,364.00	24,229,119.00	934,161.00			1,721,226,408.00
115	Candi	Klurak	405,736,224.00	367,371,669.00	38,364,555.00	326,378,794.00	24,229,119.00	974,853.00		157,111,546.00	1,888,308,683.00
116	Candi	Kebomari	471,048,978.00	426,508,748.00	44,540,230.00	343,934,086.00	24,229,119.00	939,734.00		167,424,740.00	1,946,370,923.00
117	Candi	Gelam	382,566,375.00	346,392,654.00	36,173,721.00	347,189,248.00	24,229,119.00	816,809.00			1,570,793,742.00
118	Candi	Candi	344,947,783.00	312,331,104.00	32,616,679.00	287,580,213.00	24,229,119.00	756,893.00			1,413,650,115.00
119	Candi	Sagihwaras	431,382,850.00	390,593,267.00	40,789,583.00	354,774,592.00	24,229,119.00	1,011,784.00			1,822,170,561.00
120	Candi	Kedungkendo	477,202,053.00	432,080,017.00	45,122,036.00	363,311,729.00	24,229,119.00	902,343.00			1,767,085,901.00
121	Candi	Durungbanjar	359,087,509.00	325,133,842.00	33,953,667.00	282,172,827.00	24,229,119.00	837,412.00			1,502,901,455.00
122	Candi	Durungbedug	463,982,898.00	420,110,804.00	43,872,094.00	342,300,709.00	24,229,119.00	846,400.00			1,676,912,726.00
123	Candi	Jambangan	394,109,172.00	356,844,017.00	37,265,155.00	307,454,016.00	24,229,119.00	780,297.00			1,506,089,307.00
124	Candi	Sidodadi	381,729,763.00	345,227,246.00	36,502,017.00	313,454,628.00	24,229,119.00	847,645.00			1,566,608,010.00
125	Candi	Sepante	424,282,777.00	384,164,945.00	40,118,232.00	396,115,489.00	24,229,119.00	973,556.00			1,818,181,385.00
126	Candi	Sumbali	426,952,336.00	386,581,682.00	40,370,654.00	322,846,718.00	24,229,119.00	942,067.00			1,716,095,173.00
127	Candi	Tenggulunan	403,119,647.00	365,002,503.00	38,117,144.00	329,090,491.00	24,229,119.00	814,188.00			1,570,627,257.00
128	Candi	Bligo	433,582,577.00	392,584,998.00	40,997,579.00	325,812,861.00	24,229,119.00	800,693.00			1,584,317,557.00
129	Candi	Wedoroklurak	405,104,091.00	370,421,085.00	38,683,006.00	331,971,753.00	24,229,119.00	1,016,123.00		154,794,090.00	1,936,222,053.00
130	Candi	Larangan	327,711,735.00	296,724,817.00	30,986,918.00	364,082,661.00	24,229,119.00	772,171.00			1,488,194,515.00
			9,918,478,945.00	8,980,633,092.00	937,845,853.00	8,174,486,870.00	581,498,856.00	21,473,349,000.00		1,135,605,892.00	41,283,419,563.00

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 6 yaitu Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Demikian juga diatur dalam Pasal 2 bahwa dengan telah ditetapkan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020. Bantuan keuangan yang dimaksud pada Pasal 2 yaitu berupa biaya pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 ayat 4 Membebaskan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa 3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.01.
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa 3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.01.
- c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Bantuan Keuangan kepada Desa) 3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.01.

4.1.11 Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wedoro Klurak Tahun 2020

I. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa Wedoro Klurak menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa belum memenuhi Rencana Kerja Pemerintah Desa dikarenakan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat beberapa anggaran yang tidak terealisasi dan adanya biaya-biaya yang tidak direncanakan sebelumnya. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa Wedoro Klurak dan RKP Desa Wedoro Klurak yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wedoro Klurak (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa Wedoro Klurak atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa Wedoro Klurak (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa Wedoro Klurak merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wedoro Klurak. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Dalam menyusun RPJM Desa Wedoro Klurak, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa Wedoro Klurak, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa Wedoro Klurak.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa Wedoro Klurak sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa Wedoro Klurak dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa Wedoro Klurak mulai disusun oleh Pemerintah Desa Wedoro Klurak pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa Wedoro Klurak paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Wedoro Klurak tahun sebelumnya;
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa Wedoro Klurak yang dikelola oleh desa Wedoro Klurak;
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa Wedoro Klurak yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa Wedoro Klurak yang dikelola oleh desa Wedoro Klurak sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 5) Pelaksana kegiatan desa Wedoro Klurak, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa Wedoro Klurak.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa Wedoro Klurak menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- a) Pagu indikatif desa.
- b) Pendapatan Asli Desa.

- c) Swadaya masyarakat desa.
- d) Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
- e) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa Wedoro Klurak menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa Wedoro Klurak khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Wedoro Klurak, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

II. Tahap Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa Wedoro Klurak. Dalam tahap penganggaran Alokasi Dana Desa belum memenuhi Rencana Kerja Pemerintah Desa dikarenakan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat beberapa anggaran yang tidak terealisasi dan adanya biaya-biaya yang tidak direncanakan, keterbatasan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Desa (RKPD) Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa Wedoro Klurak yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa Wedoro Klurak berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa Wedoro Klurak menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;

- c. Kepala Desa Wedoro Klurak selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Wedoro Klurak disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

III. Tahap Pelaksanaan

Kurangnya perencanaan penganggaran yang lebih baik, mengakibatkan pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa Wedoro Klurak menjadi kurang maksimal. Sehingga terjadi Silpa sejumlah Rp 130.688.521,19 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah poin 19). Selain itu dikarenakan terjadinya Covid-19 pada awal tahun 2020 maka timbul anggaran yang tidak terduga untuk penanggulangan Covid-19 dan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Wedoro Klurak yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa Wedoro Klurak senilai Rp 497.200.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan keuangan desa Wedoro Klurak, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu

diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa Wedoro Klurak dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa Wedoro Klurak. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Wedoro Klurak . Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari kabupaten/kota disalurkan ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20%

IV. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pertanggungjawaban dan pelaporannya sudah dilaksanakan dan sudah transparansi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113

Tahun 2014 namun dalam proses tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya masih lambat yang dikarenakan belum adanya pembinaan teknis pembuatan laporan keterangan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Kabupaten.

V. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada tahap pelaporan dan

Pertanggungjawaban dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan bahwa Desa Wedoro Klurak telah membuat dan menyampaikan laporan yang telah disusun oleh sekretaris desa dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Pemerintah Desa Wedoro Klurak telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 114 Pasal 37. Pemerintah Desa Wedoro Klurak telah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 37, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ditetapkan dengan Peraturan Desa dimana Peraturan Desa itu sendiri tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 37.

4.2 Deskripsi hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini maka peneliti akan menyajikan Analisis Penerapan pengelolaan alokasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga sistem pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Wedoro Klurak dapat menjadi sistem yang transparan dan akuntabel.

Analisis Penerapan Aloksi Dana Desa yang di hasilkan terhadap penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa yang disusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana APBDes disusun oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa yaitu Perangkat Desa Wedoro Klurak melalui tiga proses yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Tabel 4.2
 Analisis Data Dalam Proses Penyusunan APBDesa Wedoro Klurak Kecamatan
 Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

NO	Tahap	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat
1	Perencanaan	APBDesa Desa Wedodro Klurak Tahun 2020 sudah di lakukan sebagaimana tugas sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa	PERMENDAG RI NO 113 TAHUN 2014 Pasal 20 , BAB 5 Pengelolaan Perencanaan	Sudah Menerapkan PERMENDA GRI NO 113 TAHUN 2014 Pasal 20 , BAB 5 Pengelolaan Perencanaan	Proses Perencanaan Pengelolaan anggaran desa sudah di lakukan dengan tepat waktu maksimal bulan oktober tahun 2019
2	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan sudah bertanggung jawab terhadap pengeluaran dan sudah di catat dalam anggaran belanja , tetapi banyak anggaran yang di realisasikan tidak sesuai dengan perencanaan yang di anggarkan	PERMENDAG RI NO 113 TAHUN 2014 Pasal 27 , BAB 5 Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Desa	Kurangnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Wedoro Klurak dalam persiapan isi dari perencanaan anggaran belanja	Banyak Anggaran Yang tidak terpakai dan timbul anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan belanja anggaran yang telah di anggarkan
3	Pertanggung jawaban	Kepala Desa , Desa Wedoro Klurak Kecamatan	PERMENDAG RI NO 113 TAHUN 2014 Pasal 38 , BAB	Kurang matangnya persiapan dalam	Sehingga terjadi perbedaan total anggaran pendapatan dan

		<p>Candi Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Pemerintah Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 , Akan tetapi terdapat perbedaan antara APBDesa Wedoro Klurak dengan Laporan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tentang jumlah anggaran Desa Wedoro Klurak</p>	<p>5 Pertanggung jawaban pengelolaan</p> <p>PERBUB Sidoarjo No 1 Tahun 2020 tentang BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH, SILPA DANA DESA TAHUN 2019, DANA DESA, DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p>melaporkan hasil realisasi anggaran</p>	<p>belanja desa wedoro klurak sebesar 1.937.832.883,00</p> <p>Dan jumlah total laporan anggaran dari pemerintah kabupaten sidoarjo sejumlah 1.936.222.053,00</p>
--	--	--	--	--	--

a. Deskripsi Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada KepalaDesa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 6) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

b. Deskripsi Pelaksanaan

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 4) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- 6) Pengajuan SPP terdiri atas:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - b) Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan
 - c) Lampiran Bukti Transaksi
- 7) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan.
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaanpembayaran.
 - c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan
 - d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 8) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- 9) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

c. Deskripsi Pertanggungjawaban

- 1) Sekertaris Desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 5) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 7) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- 8) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- 9) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- 10) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.4

Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro Klurak Tahun 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA					
DESA WEDOROKLURAK- KECAMATAN CANDI					
TAHUN ANGGARAN 2020					
KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PAK	PAGU ANGGARAN PAK	KETERANGAN / SUMBER DANA
REKENING					
1	2				
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Desa				
	Hasil Usaha				
	Tanah Kas Desa	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	PAD
	Hasil Aset				
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong				
	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah				
	Pendapatan Transfer				
	Dana Desa	1,016,123,000.00	1,005,316,000.00	1,005,316,000.00	APBN
	Dana Alokasi Desa	409,104,091.00	378,090,820.00	408,947,588.00	ADD
	Bagian dari Hasil Pajak	331,971,753.00	199,296,740.00	256,923,749.00	BHP
	Retribusi Daerah Kabupaten	24,229,119.00	14,891,916.00	17,385,254.00	RETRIBUSI
	Bantuan Keuangan Kabupaten	154,794,090.00	154,794,089.60	186,794,090.00	PBK
	Hibah				
	Bantuan dari perusahaan yang berlokasi				

					di desa									
					Pendapatan lain-lain	2,276,131.54	2,276,131.54	4,466,202.00						BUNGA GIRO
					JUMLAH PENDAPATAN	1,996,498,184.54	1,812,665,697.14	1,937,832,883.00						
2					BELANJA									
	21				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>									
		1			<i>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>									
					<i>Belanja Pegawai</i>									
	21	1	1		Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat									240,900,000.00
	21	1	1	1	* Kepala Desa Rp. 3.650.000,- (2 bln)	21,900,000.00	-	-						ADD
	21	1	1	2	* Sekretaris Desa Rp. 2.555.000,- (12 bln)	30,660,000.00	30,660,000.00	30,660,000.00						ADD
	21	1	1	2	* Perangkat Desa (8 orang) Rp. 2.190.000,- (12 bln)	210,240,000.00	210,240,000.00	210,240,000.00						ADD
	21	1	1		Tunjangan Jabatan									42,300,000.00
	21	1	1	1	* Kepala Desa Rp. 750.000,-	9,000,000.00	-	-						ADD
	21	1	1	2	* Sekretaris Desa Rp. 550.000,-	6,600,000.00	6,600,000.00	7,500,000.00						ADD
	21	1	1	2	* Perangkat Desa (8 orang)	38,400,000.00	32,400,000.00	34,800,000.00						ADD

					Rp. 400.000,-					
21	1	1			Tunjangan Tambahan Penghasilan :					37,500,000.00
21	1	1	1		* Tunjangan Tambahan Penghasilan Kades	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00		PAD
21	1	1	2		* Tunjangan Tambahan Penghasilan Sekdes	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		PAD, RETRIBUSI
21	1	1	2		* Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		PAD
21	1	1			Tunjangan Keluarga					18,600,000.00
21	1	1	1		* Kepala Desa Rp. 300.000,-	3,600,000.00	-	-		ADD
21	1	1	2		* Sekretaris Desa Rp. 250.000,-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		ADD
21	1	1	2		* Perangkat Desa (8 orang) Rp. 200.000,-	19,200,000.00	16,200,000.00	15,600,000.00		ADD
21	1	1			Penerimaan lain yang sah					9,161,000.00
21	1	1	1		* Kepala Desa Rp. 1.825.000,-	1,825,000.00	-	-		BAGI HASIL
21	1	1	2		* Sekretaris Desa Rp. 1.277.000,-	1,277,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00		BAGI HASIL
21	1	1	2		* Perangkat Desa (8 orang) Rp. 1.095.000,-	8,760,000.00	7,884,000.00	7,884,000.00		BAGI HASIL
21	1	1			Tunjangan Uang Makan					39,600,000.00
21	1	1	1		* Tunjangan makan Kepala Desa Rp. 20.000,00 (2,640,000.00	-	-		BAGI HASIL
21	1	1	2		* Tunjangan makan perangkat desa (8	47,520,000.00	42,240,000.00	39,600,000.00		BAGI HASIL

					orang) Rp. 20.000,00 (12					
21	1	2			Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa					
21	1	2			Tunjangan Kesehatan					9,110,400.00
21	1	2	1		* Kepala Desa Rp. 146.000,- (2 bln)	876,000.00	-	-		BAGI HASIL
21	1	2	2		* Sekretaris Desa Rp. 102.200,- (12 bln)	1,226,400.00	1,226,400.00	1,226,400.00		BAGI HASIL
21	1	2	2		* Perangkat Desa (8 orang) Rp. 87.600,- (12 bln)	8,409,600.00	7,884,000.00	7,884,000.00		BAGI HASIL
21	1	2			Tunjangan BPJS Tenaga Kerja					2,268,000.00
21	1	2	1		* Kepala Desa Rp. 21.000,- (3 bln)	126,000.00	-	-		ADD
21	1	2	2		* Perangkat Desa (9 orang) Rp. 21.000,- (12 bln)	2,268,000.00	2,142,000.00	2,268,000.00		ADD
21	1	3			Operasional Pemerintahan Desa					
					Belanja barang dan jasa					73,766,049.27
21	1	3	1		* ATK Dan materai	4,000,000.00	5,689,265.00	6,689,265.00		BAGI HASIL
21	1	3	2		* Cetak dan penggandaan	633,630.08	476,784.27	476,784.27		BAGI HASIL
21	1	3	3		* Belanja listrik, telepon dan speedy	12,000,000.00	12,000,000.00	13,000,000.00		BAGI HASIL
21	1	3	4		* Belanja jasa petugas kebersihan Balai Desa (2 orng - @ 400.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00		BAGI HASIL
21	1	3	5		* Belanja jasa petugas penyeberangan anak sekolah @ 200.000,-	1,397,290.90	600,000.00	600,000.00		ADD
21	1	3	6		* Honor pengelola keuangan desa (1000,900,800)	32,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00		BAGI HASIL

21	1	3	7	* Belanja seragam batik perangkat	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	BAGI HASIL
21	1	3	8	* Belanja honor operator (150)	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	ADD
21	1	3	9	* Belanja honor petugas penegasan batas desa	500,000.00	-	-	BAGI HASIL
21	1	3	9	* Belanja Honor penjaga punden (cagar budaya desa)	-	1,200,000.00	1,200,000.00	BAGI HASIL
21	1	3	9	* Belanja seragam batik BPD	-	-	2,500,000.00	ADD
21	1	3	9	* Belanja seragam putih " Bangsa Sidoarjo "	-	-	2,500,000.00	BAGI HASIL

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya

Implementasi dari penerapan anggaran desa yaitu sejauhmana hubungan antara analisis penerapan anggaran desa dengan alokasi dana desa. Penerapan anggaran desa dengan hubungannya dengan alokasi dana desa yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Besarnya ADD Desa Wedoro Klurak Tahun 2020 yang dialokasikan kepada 5 (lima) dusun adalah sebesar Rp. 409.104.091,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah). Silpa ADD pada Tahun 2020 sebesar Rp. 501.148.701 (Lima Ratus Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) . Silpa tersebut berasal dari Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Honor Pengelola Keuangan dan Operasional Kantor.

Berdasarkan data dari informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Berdasarkan data di Desa Wedoro Klurak, yaitu Alokasi Dana Desa yaitu sebesar 409.104.091, maka Alokasi Dana Desa sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan kemampuan Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) telah cukup baik dan telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan mengenai pemberdayaan masyarakat terlihat bahwa sebesar 185.879.919,80 dari Total Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Wedoro Klurak sebesar 409.104.091 atau hanya sebesar sekitar 45,4 persen. Dari hasil penelitian mengenai penerapan anggaran desa, yaitu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuannya yaitu, Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Proses pencapaian tujuan dan program kerja sudah berjalan secara optimal, akan tetapi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 program kerja yang semula tersusun mengalami kendala pelaksanaan akibat alokasi program tersebut dialokasikan ke dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Wedoro Klurak. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis penerapan anggaran desa dalam hubungannya dengan alokasi dana desa.

Tabel 4.5

Besaran dan Jumlah Pendapatan Belanja dan Pembiayaan APBDes 2020 Desa Wedoro Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo

Pendapatan		Belanja		Pembiayaan	
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 58.000.000	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 895.767.021,40	1. Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
Pendapatan Transfer	Rp. 1.016.123.000	2. Bidang Pelaksanaa Pembangunan Desa	Rp. 772.439.764,13	1.1 Sisa Lebih Perhitungan anggaran aloksai dana desa (ADD)	Rp. 2.074.354,96
Dana Desa (DD)	Rp. 409.104.091	2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.273.100.000	1.2 Sisa Lebih Perhitungan anggaran bagi hasil pajak (BHP)	Rp. 23.215.877,08
Bagi Hasil Pajak (BHP)	Rp. 331.971.753	3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 185.879.919,80	1.3 Sisa lebih perhitingan anggaran retribusi daerah	Rp. 650.800,80
Retribusi Daerah	Rp. 24.229.119			1.4 Sisa lebih perhitungan anggaran (APBN)	Rp. 103.316.764,13
Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten	Rp. 154.794.089,60			1.5 Silpa Bunga	Rp. 389.389,22
Pendapatan Lain-	Rp. 2.275.131,54			1.6 Silpa PAD	Rp. 1.041.335

Lain					
Jumlah Pendapatan	Rp. 1996.498.184,14	Jumlah Belanja	Rp. 2.127.186.705,33	Jumlah Pembiayaan	Rp. 130.688.521,19
TOTAL PENDAPATAN + PEMBIAYAAN (SILPA)			Rp. 1996.498.184,14		
TOTAL BELANJA			Rp. 1996.498.184,14		

Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Menangani Covid-19 di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penanggulangan bencana non alam sesuai dengan Permendesa nomor 6 Tahun 2020 maka pemerintah desa wedoro klurak melakukan penangan covid sebagai berikut :

- a. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
- b. Penyiapan ruang isolasi di desa;
- c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak corona virus disease (covid-19) untuk mengisolasi diri
- d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi
- e. Menghubungi petugas medis dan/atau badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi

Dalam anggaran untuk menangani covid sudah tertera dalam APBDesa Weodoro Klurak sebesar Rp. 137.200.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 93.628.000 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya Termasuk Pemberian Masker sebesar Rp 8.756.378
- 2) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi Sebesar Rp 14.788.999
- 3) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum Sebesar Rp. 23.675.990
- 4) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19) Sebesar Rp 10.930.249
- 5) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain Sebesar Rp 9.809.094
- 6) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam) Sebesar Rp 25.667.290

Pemerintah Desa juga menyediakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggarkan dalam APBdesa Tahun 2020 sebesar Rp. 360.000.000 yang berasal dari Dana Desa dan telah terealisasi sebesar Rp. 484.200.000 karena penambahan data yang diterima dari total 157 KK.